

TUNTUTAN KEPERDATAAN OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA ATAS ASET HASIL KEJAHATAN KORUPSI

ROBERTS K

Robert.k.hukum@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Batam

Abstrak: Aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi adalah aset atau harta kekayaan negara yang semestinya dipergunakan untuk pembangunan nasional Indonesia, kesejahteraan serta kemakmuran bangsa Indonesia secara adil dan merata di segala bidang. Menyejahterakan dan memakmurkan bangsa Indonesia adalah merupakan tanggung jawab dan tujuan negara. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Proses pidana menggunakan system pembuktian materiil sedangkan proses perdata menganut system pembuktian formil yang bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Pada tindak pidana korupsi disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan dari korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan.

Kata Kunci: Keperdataan, Jaksa Pengacara Negara, Aset Negara, Kejahatan Korupsi.

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam: 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi); 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi); 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan terakhir diubah dengan Undang Undang No.8 Tahun 2010; dan 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Dalam undang-undang korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument pidana dan instrument perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara. Sementara instrument perdata dapat dilakukan melalui Pasal 32, 33, 34 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 39C Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan.

Kaitan dengan bantuan hukum, maka dengan kuasa khusus, JPN bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara. Sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan negara, Kejaksaan mempunyai wewenang di bidang penuntutan suatu perkara, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan (Mahendra, 2012). Pada proses perkara perdata beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, dalam hal ini adalah oleh JPN atau instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain: 1) Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara; 2) Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diduga berasal dari hasil korupsi; dan 3) Adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Pengaturan hukum yang menjadi dasar kewenangan keberadaan jaksa pengacara negara dalam system peradilan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan

bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”. berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa kejaksaan yang dalam hal ini ditujukan kepada jaksa, dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan di bidang perdata maupun tata usaha negara berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus. Yaitu surat yang berisi mengenai pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa; 2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara pada bidang perdata dan tata usaha negara yaitu untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara berupa tindakan penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Dalam melaksanakan tataran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) diatas dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara atau yang disingkat JPN; 3) KEPPRES Nomor 55 Tahun 1991 tentang tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan 4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam peraturan jaksa agung tersebut hampir semua pasal membahas mengenai tugas jaksa dibidang tata usaha negara terutama mengenai kewenangan jaksa sebagai pengacara negara. Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

Untuk melaksanakan gugatan perdata tersebut tentu tidak mudah, ada hal yang dapat mengganjal antara lain sebagai berikut bahwa Pada Pasal 32, 33 dan 34 UU No. 31 tahun 1999 terdapat rumusan “secara nyata telah ada kerugian negara”. Penjelasan Pasal 32 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik. Pengertian “nyata” di sini didasarkan pada adanya kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik. Dalam sistem hukum di Indonesia, hanya Hakim dalam suatu persidangan pengadilan yang mempunyai hak untuk menyatakan sesuatu terbukti atau tidak terbukti. Perhitungan instansi yang berwenang atau akuntan publik tersebut dalam sidang pengadilan tidak mengikat hakim. Hakim tidak akan serta merta menerima perhitungan tersebut sebagai perhitungan yang benar karena Hakim akan memverifikasinya dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Demikian halnya dengan tergugat (tersangka, terdakwa atau terpidana) juga dapat menolaknya sebagai perhitungan yang benar atau sah. Selanjutnya tentang siapa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” juga tidak tegas. apakah yang dimaksudkan adalah BPKP atau BPK. Mengenai akuntan publik juga tidak dijelaskan siapa yang menunjuk akuntan publik tersebut? Penggugat, tergugat atau pengadilan? Penggugat (JPN atau instansi yang dirugikan) harus dapat membuktikan bahwa tergugat (tersangka, terdakwa atau terpidana) telah merugikan keuangan negara karena melakukan perbuatan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad, factum illicitum*).

Proses perdata sebagaimana diuraikan diatas dalam pengembalian aset secara teknis-yuridis masih terdapat beberapa kesulitan yang akan dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan gugatan perdata karena hukum acara perdata yang digunakan saat ini masih tunduk pada hukum acara perdata zaman kolonial yang masih menganut asas pembuktian formil dimana beban pembuktian terletak pada pihak yang mendalilkan (JPN atau instansi yang dirugikan sebagai penggugat yang harus membuktikan), azas kesetaraan para pihak dan sebagainya sedangkan JPN atau instansi yang dirugikan sebagai penggugat harus membuktikan secara nyata bahwa telah ada kerugian negara yaitu kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi serta adanya harta benda milik tergugat (tersangka, terdakwa, atau

terpidana) yang dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara serta tidak terukurnya lamanya waktu yang dibutuhkan sampai perkara tersebut berkekuatan hukum yang tetap walaupun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No. 3 Tahun 1998 tanggal 10 September 1998 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Pembatasan Lamanya Waktu Proses Persidangan ditingkat Pertama, Banding maupun Kasasi tetapi kenyataannya banyak perkara perdata yang berlarut larut bahkan ada yang memanfaatkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sampai dua kali.

Jalur gugatan perdata biasa ini memerlukan waktu yang relatif lama sampai dapat di eksekusinya putusan tersebut, belum lagi halangan karena pada saat akan di eksekusi muncul gugatan perlawanan atau bantahan dari pihak ketiga terhadap harta yang akan dieksekusi. Dari sisi lain halangan karena proses pembuktian dengan asas siapa yang menyatakan sesuatu hak maka dia berkewajiban untuk membuktikan haknya tersebut. Hal ini akan menyulitkan proses penegakan hukum perdata karena negara sebagai penggugat harus mempunyai bukti yang kuat untuk membuktikan tergugat adalah pelaku tindak pidana korupsi serta pembuktian tentang berapa besar kerugian negara akibat korupsinya tersebut. Hal tersebut akan bertambah sulit lagi jika pelakunya meninggal dunia sebelum diputus oleh pengadilan dan ahli warisnya secara tegas membuat pernyataan dikepaniteraan Pengadilan Negeri menolak sebagai pewaris atau harta hasil korupsinya tersebut disembunyikan diluar negeri atau disembunyikan melalui agen, notaris, pengacara, keluarga atau orang-orang dekat dengan pelaku tindak pidana korupsi tersebut yang dalam dunia hukum dikenal dengan "Gate Keeper".

Kelemahan lain dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang ada sekarang berkaitan dengan pengembalian aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi adalah adanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan sebagai berikut: *Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini, lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.* Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) tersebut diatas maka hakim dalam putusannya akan mensubsiderkan hukuman pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam putusan tersebut. Akibatnya banyak terpidana yang lebih memilih untuk melaksanakan hukuman penjara pengganti daripada membayar atau mengembalikan uang hasil korupsinya kepada negara karena berhasil menyembunyikan aset hasil korupsinya tersebut.

Penegakan hukum perdata yang dilakukan sejalan dan bersama dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi guna memaksimalkan pengembalian aset atau kerugian negara dari pelaku tindak pidana korupsi harus ditegakkan. Peraturan perundang undang terhadap hal tersebut perlu diperkuat terutama peraturan perundang undangan tentang tatacara pengembalian aset dan kekayaan negara hasil korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya yang tidak hanya sebatas pengembalian aset sebagaimana dalam penegakan hukum pidana tetapi lebih daripada itu yaitu berupa pengembalian aset sebanyak kekayaan negara yang dikorupsinya serta keuntungan dari aset hasil korupsi tersebut yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata. Untuk memudahkan dalam praktek maka aturan tersebut harus dibuat dalam satu kodifikasi peraturan perundang-undang anti korupsi dan sebaiknya dihindari pembuatan secara parsial yang terpisah pisah karena dapat terjadi aturan yang saling tumpang tindih yang dapat melemahkan pelaksanaannya. Peraturan tersebut penting sebagai harmonisasi pelaksanaan konvensi antikorupsi Perserikatan Bangsa Bangsa yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Arti penting dari ratifikasi konvensi anti korupsi PBB sebagaimana tersebut diatas adalah: 1) Meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; 2) Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik; 3) Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum; 4) Mendorong terjalinnnya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dibawah payung kerjasama pembangunan hukum dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral; dan 5) Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana korupsi sesuai dengan konvensi.

Untuk menghindari penegakkan hukum yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum yang dapat mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa melanggar hukum. Pentingnya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku atau ahli warisnya didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah mengganggu perekonomian negara dan pembangunan nasional Indonesia. Perlu diaturnya secara tersendiri mengenai ketentuan hukum materil dan hukum formil sebagai dasar gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun ahli warisnya karena peraturan pokok yang mengatur serta sistem pembuktian maupun proses beracaranya menurut ketentuan hukum yang berlaku saat ini belum mengatur secara khusus tetapi masih menitik-beratkan pembuktian kepada penggugat yang dalam hal ini adalah Jaksa Pengacara Negara atau institusi yang dirugikan. Terhadap hal tersebut penulis berpendapat oleh karena kejahatan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan merugikan rakyat banyak sebagai korban maka gugatan selain dapat diajukan Jaksa Pengacara Negara atau institusi yang dirugikan juga harus dibuka peluang dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk mengajukan gugatan oleh rakyat banyak sebagai korban yang dirugikan oleh perbuatan koruptor tersebut melalui gugatan "*class action*" atau oleh lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan ketentuan bahwa uang ganti kerugian tersebut harus masuk ke kas negara atau kas pemerintahan daerah yang bersangkutan, sehingga rakyat tidak lagi menderita kerugian dalam menikmati hasil-hasil pembangunan yang semestinya dapat dinikmatinya.

Gugatan perdata pengembalian kerugian negara ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Salah satu kriteria perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang. Artinya bertentangan dengan suatu ketentuan umum yang bersifat mengikat yang diterbitkan oleh sesuatu kekuasaan yang berwenang. Ketentuan tersebut dapat merupakan suatu ketentuan yang berada dalam ruang lingkup hukum publik termasuk di dalamnya peraturan hukum pidana maupun dalam ruang lingkup hukum privat, termasuk hukum perdata. Oleh karena itu suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya bersifat melawan hukum (*werdere rechtelijk*) dalam hukum pidana tetapi pada keadaan tertentu dapat bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*) dalam pengertian hukum perdata (Setiawan, 1991).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (Soekanto, 2010) dan berada dalam tataran filsafat hukum (Marzuki, 2005). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini mengkaji permasalahan yang erat kaitannya dengan faktor yuridis mengenai kewenangan Jaksa sebagai pengacara negara dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang relevan serta pelaksanaannya dalam praktek berkaitan dengan upaya tuntutan perdata aset hasil kejahatan korupsi, maka penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum, konsepsi-konsepsi dan kebijakan-kebijakan hukum tentang upaya tuntutan perdata aset hasil kejahatan korupsi.

C. Hasil dan Pembahasan

Hambatan pelaksanaan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Melakukan Gugatan Perdata pengembalian aset tindak pidana korupsi

1. Ketidakjelasan Konsep dan Aturan Gugatan Perdata Dimaksud.

Negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebelum berlakunya UU TIPIKOR atau setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara terkandung makna yang sangat kuat untuk memenuhi rasa keadilan sebagai akibat dari tindakan melawan

hukum yang dilakukan terpidana atau ahli warisnya yang dengan sengaja menyembunyikan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi yang telah merugikan keuangan negara, sebagaimana penjelasan Pasal 38C UU PTPK. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa karakteristik spesifik gugatan perdata diajukan setelah tindak pidana tidak memungkinkan lagi dilakukan, karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38C UU PTPK. Tanpa adanya pengaturan dalam UU PTPK tidak memungkinkan untuk dilakukan gugatan perdata. Mengikuti logika UU PTPK dapat didalilkan, apabila tidak diatur oleh Undang-Undang berarti tidak dibenarkan untuk dilakukan gugatan perdata, khususnya dalam konteks terdapat hal-hal yang menyebabkan “hapusnya kewenangan menuntut pidana” dan “penghentian penyidikan atau penuntutan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 77, Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.

KUHAP atau KUHAP sebenarnya tidak melarang gugatan perdata atas terjadinya hal-hal yang menyebabkan “hapusnya kewenangan menuntut pidana” atau terjadinya “penghentian penyidikan atau penuntutan”, namun tidak mengatur ketentuan mengenai proses atau hukum acara gugatan perdata yang berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan adanya ketentuan mengenai “Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian” sebagaimana diatur oleh Pasal 98-101 KUHAP. Akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam gugatan perdata pada perkara tindak pidana korupsi ini haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkait didalamnya, yaitu: Pertama, prinsip kondisional. Prinsip ini maksudnya bahwa gugatan perdata tidak selalu dapat diajukan dalam perkara tindak pidana korupsi, terbatas pada kondisi-kondisi tertentu. Kedua, prinsip gugatan perdata untuk jenis tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Prinsip ini menunjukkan bahwa gugatan perdata tidak mencakup keseluruhan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU PTPK. Gugatan perdata hanya terbatas pada tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Dan ketiga, prinsip gugatan perdata sebagai komplemen prosedur perampasan untuk negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 38C UU PTPK memungkinkan dilakukan gugatan perdata khusus untuk hasil korupsi yang belum dilakukan perampasan untuk negara.

Namun sebagai mekanisme hukum acara, gugatan perdata dalam hal ini dilakukan untuk mengambil aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi tetap melewati proses adjudikasi untuk mendapatkan keputusan pengadilan (perdata) yang ditetapkan oleh hakim. Tentunya tetap memiliki beberapa kelemahan-kelemahan yang ada seperti pada mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana. Terkait dengan upaya pengembalian keuangan negara, UU PTPK mengatur melalui jalur perdata terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu: a) Gugatan perdata untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang nyata seperti diatur di dalam Pasal 32, 33, 34 UU PTPK; b) Gugatan perdata terhadap harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan, Pengembalian untuk negara, seperti yang diatur dalam Pasal 38 C UU PTPK.

Kerugian keuangan negara yang nyata merupakan syarat materiel untuk dapat diajukannya gugatan perdata. Kerugian keuangan negara yang nyata secara limitatif ditemukan di dalam rumusan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU PTPK menyatakan bahwa: Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat, bahwa suatu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedang secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah merugikan keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Mencermati ketentuan Pasal 32 ayat (1), maka pemilihan jalur perdata dalam penanganan masalah korupsi mengharuskan adanya syarat-materiel, yaitu apabila satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, disamping juga telah ada kerugian keuangan negara yang nyata. Gugatan perdata berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 dengan demikian mensyaratkan adanya dua hal: 1) Tersangka atau terdakwa meninggal dunia pada saat proses penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan; dan 2) Secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.

Ketentuan Pasal 33 dan 34 UU PTPK menandai bahwa dengan cara apapun kerugian keuangan negara harus dikembalikan meskipun tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Kondisi seperti

menjadikan gugatan dapat ditujukan kepada ahli warisnya. UU PTPK secara eksplisit, selain mencantumkan syarat materiil dalam bentuk kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum juga menentukan syarat formil. Syarat formil dalam gugatan perdata berkaitan dengan kedudukan negara sebagai penggugat. Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan, perlindungan atas warga negaranya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan (*Legal Standing Pemerintah*). Karena itu terkait dengan perkara tindak pidana korupsi muncul apa yang disebut Jaksa Pengacara Negara yang mewakili negara untuk melakukan tuntutan hak. Hal ini dipertegas di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 UU PTPK yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya untuk mengajukan gugatan perdata merupakan hak gugat negara dalam hal ini dapat diwakili oleh Jaksa sebagai pengacara negara atau instansi yang dirugikan. Negara sebagai pihak yang dirugikan bahkan ditegaskan di dalam Pasal 38 C UU PTPK yaitu "...negara dapat melakukan gugatan perdata...".

Makna dari kata "dapat" pada Pasal 38 C UU PTPK berimplikasi terhadap gugatan perdata menjadi sesuatu yang tidak wajib, artinya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tergantung kemauan dari negara atau pemerintah atau Jaksa Pengacara Negara. Mekanisme perdata dalam pengembalian aset secara teknis-yuridis terdapat beberapa kesulitan yang akan dihadapi jaksa pengacara negara dalam melakukan gugatan perdata. Antara lain, hukum acara perdata yang digunakan sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata biasa yang, antara lain, menganut asas pembuktian formal. Beban pembuktian terletak pada pihak yang mendalilkan (jaksa pengacara negara yang harus membuktikan) kesetaraan para pihak, kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak, dan sebagainya. Sedangkan jaksa pengacara negara (JPN) sebagai penggugat harus membuktikan secara nyata bahwa telah ada kerugian negara. Yakni, kerugian keuangan negara akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana; adanya harta benda milik tersangka, terdakwa, atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Selain itu, seperti umumnya penanganan kasus perdata, membutuhkan waktu yang sangat panjang sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Latief, 2014).

Hambatan-hambatan tersebut harus segera diatasi untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui pembuatan hukum acara perdata khusus perkara korupsi, yang keluar dari pakem-pakem hukum acara konvensional. Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument pidana dan instrument perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim yang direalisasi oleh hakim melalui putusan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian kepada negara. Sementara instrument perdata (melalui Pasal 32, 33, 34) UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C UU No. 20 Tahun 2001) yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan system pembuktian materiil, maka proses perdata menganut system pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal Burden of Proof*). Asas ini bermakna bahwa tersangka atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*Presumption of Guilt*) (Atmasasmita, 1998), kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam proses perdata, beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, yaitu oleh JPN atau instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain: a) Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara; b) Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana; dan c) Adanya harta benda

milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Mengingat pembuktian didalam perkara perdata adalah bersifat formil maka untuk melaksanakan gugatan perdata menjadi cukup sulit karena:

- (1) Dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 31 Tahun 1999 terdapat rumusan “secara nyata telah ada kerugian negara”. Penjelasan Pasal 32 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan Public”. Dalam sistem hukum di Indonesia, hanya Hakim dalam suatu persidangan pengadilan yang mempunyai hak untuk menyatakan sesuatu terbukti atau tidak terbukti. Perhitungan instansi yang berwenang atau akuntan public tersebut dalam siding pengadilan tidak mengikat hakim. Hakim tidak akan serta merta menerima perhitungan tersebut sebagai perhitungan yang benar, sah dan karenanya mengikat. Demikian halnya dengan tergugat (tersangka, terdakwa atau terpidana) juga dapat menolaknya sebagai perhitungan yang benar atau sah dan dapat diiterima. Siapa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” juga tidak jelas. Mungkin yang dimaksudkan adalah BPKP atau BPK. Mengenai akuntan publik juga tidak dijelaskan siapa yang menunjuk akuntan publik tersebut? Penggugat, tergugat atau pengadilan?
- (2) Penggugat (JPN atau instansi yang dirugikan) harus dapat membuktikan bahwa tergugat (tersangka, terdakwa atau terpidana) telah merugikan keuangan negara dengan melakukan perbuatan tanpa hak (*onrechmatige daad, factum illicitum*). Beban ini sungguh tidak ringan, tetapi penggugat harus berhasil untuk bisa menuntut ganti rugi.
- (3) Kalau harta kekayaan tergugat (tersangka, terdakwa atau terpidana) pernah disita, hal ini akan memudahkan penggugat (JPN atau instansi yang dirugikan) untuk melacaknya kembali dan kemudian dapat dimohonkan oleh penggugat agar Hakim melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Tetapi bila harta kekayaan tergugat belum atau (tidak pernah disita), maka akan sulit bagi penggugat untuk melacaknya, kemungkinan besar hasil korupsi telah diamankan dengan diatas namakan orang lain.
- (4) Pasal 38 C UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta bernda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Dengan bekal “dugaan atau patut diduga” saja penggugat (JPN atau instansi yang dirugikan) pasti akan gagal menggugat harta benda tergugat (terpidana). Penggugat harus bisa membuktikan secara hokum bahwa harta benda tergugat berasal dari tindak pidana korupsi; “dugaan atau patut diduga” sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum dalam proses perdata.
- (5) Proses perkara perdata dalam praktiknya berlangsung dengan memakan waktu panjang, bahkan bisa berlarut-larut. Tidak ada jaminan perkara perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi akan memperoleh prioritas. Di samping itu sebagaimana pengamatan umum bahwa Putusan Hakim perdata sulit diduga (*unpredictable*).

2. Ketidaksiapan Kelembagaan Penegak Hukum

Salah satu faktor penghambat dalam pengembalian aset hasil korupsi ke Indonesia adalah buruknya koordinasi. Dalam hal pengembalian aset hasil korupsi, sebetulnya berdasarkan hukum Swiss, pemberian Bantuan Hukum Timbal Balik dapat diberikan meskipun tidak ada perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik di antara kedua negara. Bahkan, pembekuan rekening dapat dilakukan secara otomatis jika pemilik aset tersebut dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi atau sedang terlibat kasus korupsi. Dalam kasus neloe sendiri pemerintah Swiss secara kooperatif membekukan aset Neloe melalu surat permintaan pembekuan aset yang dilayangkan Jaksa Agung kepada Pemerintah Swiss, namun kenyataannya pada awal 2010 aset tersebut sudah tidak lagi dalam keadaan diblokir atau disita. Dalam hal ini meskipun Neloe sudah diadili dan dipenjara namun ketidakmampuan Pemerintah Indonesia untuk mengungkap dan membuktikan aliran dana Neloe yang berada di Swiss menjadi permasalahan bagi otoritas Swiss untuk

mengembalikan aset ke Indonesia. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa kurangnya kesigapan para pejabat publik yang berwenang untuk membuktikan kasus tersebut menjadi permasalahan dalam proses pengembalian aset ini. Kemudian, keahlian dan Sumber Daya Manusia di tiga ujung tombak utama dalam pengembalian aset ini dinilai kurang. Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) serta TPK (Tim Pemburu Koruptor) seharusnya dapat bekerjasama secara baik dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) serta Kepolisian RI dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik bagi pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri.

Dengan demikian, “pengembalian aset” hasil korupsi belum sepenuhnya dapat dilakukan jika semata-mata mengandalkan kewenangan yang ada berkenaan dengan kerjasama internasional, khususnya dalam bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. “Pengembalian aset” umumnya hanya dapat terjadi melalui putusan pengadilan, baik pidana ataupun perdata, secara langsung ataupun dalam kerangka bantuan timbal balik dalam bidang hukum. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi diatur dalam Bab V, Pasal 51 s/d 60 UNCAC 2003. Bab ini merupakan matarantai ketentuan tentang kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lebih tepatnya ketentuan konvensi dalam ini berisi tentang kerjasama internasional khusus dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Sementara mengenai kerjasama internasional yang umum diatur dalam Bab IV konvensi ini. Dengan demikian, ketentuan konvensi dalam bab ini tidak terkait langsung dengan kenyataan kebutuhan instrumen hukum dalam pengembalian aset korupsi yang masih berada di Indonesia. Kebutuhan reformasi hukum pidana korupsi di Indonesia pada satu sisi sebenarnya adalah pencarian terobosan prosedur hukum yang dengan itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan terutama dalam mengembalikan aset hasil korupsi yang masih berada di Indonesia. Baik terhadap tersangka, terdakwa yang telah diadili maupun yang belum dapat diadili seperti mantan Presiden Soeharto.

Proses pengelolaan uang hasil korupsi yang disetor ke kas negara sampai saat ini tidak dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara luas kepada publik, kecuali cukup dengan laporan tahunan Departemen Keuangan. Dalam konteks KAK PBB 2003, aset korupsi berada dalam wilayah “abuabu” (grey area) karena konvensi tersebut memberikan celah hukum yang kuat bagi pihak ketiga untuk mengajukan klaim atas sebagian dari aset tersebut sebagai miliknya. Pengertian aset dalam konteks konvensi tidak sertamerta merupakan hak milik negara (state-property) (baca Pasal 3 ayat 2). Konsekuensi hukum dari pengertian aset sedemikian adalah, pertama, unsur “merugikan (keuangan/perekonomian) negara” yang tercantum di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, tidak lagi merupakan unsur mutlak yang dapat dijadikan salah satu ukuran untuk terjadi suatu tindak pidana korupsi (Atmasasmita, 2014). Konsekuensi kedua, perlu ada peninjauan kembali atas pengertian keuangan negara dan atau kerugian negara di dalam UU Keuangan Negara atau UU Perbendaharaan Negara. Selain itu juga perlu dikaji kembali pemberlakuan UU Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku karena maksud dan tujuan dari UU ini hanya ditujukan terhadap pemasukan yang berasal dari sektor pelayanan publik seperti perizinan dalam berbagai sektor publik dan sektor usaha publik.

3. Tidak Efektifnya Ratifikasi UNCAC 2003 dalam Hukum Pidana Indonesia

Ratifikasi UNCAC 2003, khususnya terkait dengan ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil korupsi, masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk kendala yuridis tentang kesiapan hukum positif. Dalam hal Indonesia sebagai “negara yang diminta” mengembalikan aset secara langsung misalnya, masih harus dikaji tentang kemungkinan *legal standing* pihak peminta yang *notabene* adalah suatu negara. Dalam hukum acara perdata Indonesia, gugatan dapat diajukan terhadap orang atau badan hukum yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia ataupun dalam hal sengketa terhadap aset yang berada di Indonesia. Baik oleh penggugat yang merupakan penduduk/ berkewarganegaraan Indonesia ataupun orang asing. Dalam hal ini dasar dari gugatan adalah adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Terlebih lagi juga perlu pengkajian tersendiri dalam hal penggugatnya adalah “suatu negara”. Padahal Pasal 53 UNCAC 2003, mewajibkan suatu negara untuk membangun konstruksi hukum

nasionalnya, dimana memungkinkan negara lain dapat mengajukan gugatan perdata, menuntut ganti kerugian, dan meletakkan sita, pada pengadilan-pengadilan negara tersebut, dalam rangka mengembalikan aset hasil korupsi yang berada atau ditempatkan di negara tersebut secara langsung, bukan dalam kerangka kerjasama *government to government* (G to G).

Sementara itu, gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah gugatan perdata yang bersifat khusus yang diatur dalam hukum pidana korupsi, dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum secara umum. Dalam hal ini mekanisme keperdataan yang diatur dalam hukum (acara) pidana. Ada sifat *lex specialis* dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 apabila dihadapkan pada Pasal 1365 BW yang bersifat *lex generalis*. Sayangnya hal ini justru yang tidak dipahami Jaksa Pengacara Negara yang sekarang sedang menggugat mantan Presiden Soeharto dan yayasan-yayasan yang didirikannya. Selain itu, juga ketika Indonesia “negara yang diminta”, maka boleh jadi pengadilan-pengadilan Indonesia akan menolak gugatan tersebut, karena dalam hukum pidana korupsi di Indonesia, gugatan perdata yang dapat dilakukan dalam hal adanya kerugian keuangan negara tetapi perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi terkait lainnya. Sama sekali belum terdapat presedennya jika gugatan tersebut dilakukan oleh “negara asing” terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di negara lain pula. Dengan demikian, UNCAC 2003, bukan hanya berdampak pada keharusan mereformasi hukum pidana (korupsi), bahkan lebih jauh lagi juga berbagai ketentuan dalam hukum perdata, baik materil maupun formilnya (acara).

Sementara itu, ketika Indonesia adalah “negara yang meminta” pengembalian aset hasil korupsi juga masih memiliki kendala yuridis. Mengingat ketentuan Pasal 6 huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf h, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 jo Pasal 7 ayat (2) KUHAP, KPK berwenang melakukan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan. Dalam hal ini dengan menggunakan kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yang didalamnya menyangkut kewenangan melakukan penyitaan atau pemblokiran (sementara) aset. Namun demikian, hal itu belum dapat dilakukan dalam hal pengembalian aset berupa “penyitaan permanen” atau “Pengembalian” yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Baik terhadap aset hasil korupsi yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri.

D. Penutup

Konsepsi tentang pengembalian aset tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia pada saat ini mengalami kekeliruan paradigma karena hanya mengandalkan uang pengganti kejahatan korupsi yang terkandung dalam Pasal 18 dan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 39 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana Pengembalian harta atau kekayaan hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi padahal modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan sanak keluarga, kerabat dekat atau orang kepercayaannya termasuk para ahli warisnya. Tanpa adanya pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memungkinkan untuk dilakukan gugatan perdata. Gugatan perdata berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 dengan demikian mensyaratkan adanya dua hal: (1) tersangka atau terdakwa meninggal dunia pada saat proses penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan, (2) secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Ketentuan Pasal 33 dan 34 UU PTPK menandai bahwa dengan cara apapun kerugian keuangan negara harus dikembalikan meskipun tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Kondisi seperti menjadikan gugatan dapat ditujukan kepada ahli warisnya tetapi kenyataannya ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 UU PTPK tersebut hanya sekedar pintu gerbang untuk menggugat ahli waris pelaku tindak pidana korupsi karena belum ada normanya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk itu perlu rumusan norma tentang perbuatan melawan hukum untuk menggugat ahli waris pelaku tindak pidana korupsi karena ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1379 KUHPerdata belum dapat untuk menjerat ahli waris pelaku tindak pidana korupsi kecuali jika ahli waris tersebut terlibat bekerjasama melakukan korupsi.

Daftar Pustaka

- Adnan Topan Husodo, “Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi” dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana, Jurnal Legislasi Indonesia, 2010
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Ashoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Black, Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990.
- Denny Indrayana, *Negara dalam Darurat Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke-2 PT Alumni, Bandung, 2013
- Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Harkristuti Harkrisnowo, “Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan”, Artikel pada *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009
- Lexy J.Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi”, Makalah dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, FHUI, Jakarta, 1993
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum*, Penerbit UNSRI, Palembang, 2007
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1989, *Pengolahan dan Analisis Data*, dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta
- Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Mashudy Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, UMSurabaya, Surabaya, 2007
- Romli Atmasasmita, *Kebijakan Pengembalian Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Makalah pada workshop pemulihan aset tindak pidana, diselenggarakan oleh Mahupiki di Jakarta, 25-29 Agustus 2014.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Jakarta, 1996